



WALI NAGARI SAGO SALIDO
KEPUTUSAN WALI NAGARI SAGO SALIDO
NOMOR : 13/Kpts/WN-SS/I/2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

WALI NAGARI SAGO SALIDO

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Paragraf 1 Pasal 67,68,69,70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara ;
- b. Bahwa berdasarkan Ketentuan Paragraf 4 Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf dan hurufu b, perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Sago Salido. tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Walikota;
- Memperhatikan : 1. Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan *adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Walikota;
2. Berita acara nomor 02/BA/PPS-SS/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang pleno terbuka usulan pembentukan secretariat panitia pemungutan suara nagari sago salido

3. Surat KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 39/PP.04.1-SD/1301/2023 tanggal 28 Januari 2023 tentang pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI SAGO SALIDO TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Tahun 2024 dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini;
- KEDUA : Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan.
- KETIGA : Tugas Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan adalah sebagai berikut:
1. Tugas Sekretaris
 - a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemungutan Suara; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua Panitia Pemungutan Suara.
 2. Staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan.
 3. Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi Panitia Pemungutan Suara dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan Panitia Pemungutan Suara, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris Panitia Pemungutan Suara bertanggung jawab kepada Panitia Pemungutan Suara melalui ketua Panitia Pemilihan Kecamatan;
- KELIMA : Masa Kerja Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara adalah selama 14 (Empat Belas) bulan, yakni terhitung

sejak bulan Februari 2023 sampai dengan Bulan April 2024

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan akibat berlakunya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan

Ditetapkan di Sago

pada tanggal 29 Januari 2023

WALI NAGARI SAGO SALIDO



SYAFRIADI. B. ST

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN WALI NAGARI SAGO SALIDO
NOMOR 13/Kpts/WN-SS/I/2023
TENTANG
KEPUTUSAN WALI NAGARI SAGO SALIDO
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024.

NO	NAGARI	NAMA		NIP	GOL	KET
	SAGO	1	RIDO YUVENDRI, S.E	-	-	SEKRETARIS
	SALIDO	2	VEBI WAHYUNI PUTRI	-	-	STAF
		3	YUSRIANDI	-	-	STAF

WALI NAGARI SAGO SALIDO



SYAFRIADI. B. ST